



UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970

TENTANG
KESELAMATAN KERDJA

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannja dalam melakukan pekerjaan untuk kesedjahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;

- b. bahwa setiap orang lainnya jang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannja;
- c. bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan setjara aman dan effisien;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daja-upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja;
- e. bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang jang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja jang sesuai dengan perkembangan masjarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi;

Mengingat : 1. Pasal-pasal 5, 20, dan 27 [Undang-undang Dasar 1945](#);

2. Pasal-pasal 9 dan 10 [Undang-undang No. 14 Tahun 1969](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 2912);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong;

M E M U T U S K A N :

1. Mentjabut : Veiligheidsreglement tahun 1910 (Stbl. No. 406);
2. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KESELAMATAN KERDJA.



BAB I

TENTANG ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini jang dimaksudkan dengan :

- (1) "tempat kerdja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerdja bekerdja, atau jang sering dimasuki tenaga kerdja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaja sebagaimana diperintji dalam pasal 2;
termasuk tempat kerdja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya jang merupakan bagian-bagian atau jang berhubungan dengan tempat kerdja tersebut;
- (2) "pengurus" ialah orang jang mempunjai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerdja atau bagiannya jang berdiri sendiri;
- (3) "pengusaha" ialah :
 - a. orang atau badan hukum jang mendjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerdja;
 - b. orang atau badan hukum jang setjara berdiri sendiri mendjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerdja;
 - c. orang atau badan hukum jang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), djikalau jang diwakili berkedudukan diluar Indonesia.
- (4) "direktur" ialah pedjabat jang ditundjurk oleh Menteri Tenaga Kerdja untuk melaksanakan Undang-undang ini;
- (5) "pegawai pengawas" ialah pegawai technis berkeachlian chusus dari Departemen Tenaga Kerdja jang ditundjurk oleh Menteri Tenaga Kerdja;
- (6) "Ahli keselamatan kerdja" ialah tenaga technis berkeachlian chusus dari luar Departemen Tenaga Kerdja jang ditundjurk oleh Menteri Tenaga Kerdja untuk mengawasi ditaatinja Undang-undang ini.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Jang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerdja dalam segala tempat kerdja, baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun diudara, jang berada didalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam ajat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerdja di mana :
 - a. Dibuat, ditjoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi jang berbahaya atau dapat menimbulkan ketjelakaan, kebakaran atau peledakan;
 - b. Dibuat, diolah, dipakai dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang jang : dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beratjun, menimbulkan insfeksi, bersuhu tinggi;
 - c. Dikerjakankan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan dibawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan;
 - d. Dilakukan usaha : pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerdjaan hutan, pengolahan kaju atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;
 - e. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak atau bidjh logam lainnya, batubatuhan, gas, minjak atau mineral lainnya, baik dipermukaan atau didalam bumi, maupun didasar perairan;
 - f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik didarat, melalui terowongan, dipermukaan air, dalam air maupun diudara;
 - g. Dikerjakankan bongkar-muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang;
 - h. Dilakukan penjelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain didalam air;
 - i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas permukaan tanah atau perairan;
 - j. Dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu jang tinggi atau rendah;
 - k. Dilakukan pekerjaan jang mengandung bahaya tertimbun tanah, kedjatuh, terkena pelantingan benda, terdjatuh atau terperosok, hanjut atau terpelanting;
 - l. Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang;



- m. Terdapat atau menjebar suhu, kelembahan, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, tjuatja, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
 - n. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau timah;
 - o. Dilakukan pemantjaran, penjiaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon;
 - p. Dilakukan pendidikan, pembinaan, pertjobaan, penjelidikan atau riset (penelitian) jang menggunakan alat tehnis;
 - q. Dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minjak atau air;
 - r. Diputar pilem, dipertundjukkan sandiwarra atau diselenggarakan rekreasi lainnya jang memakai peralatan instalasi listrik atau mekanik.
- (3) Dengan peraturan perundangan dapat ditundjuk sebagai tempat kerdja ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya jang dapat membahajakan keselamatan atau kesehatan jang bekerdja dan atau jang berada diruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perintjian tersebut dalam ajat (2).

BAB III

SJARAT-SJARAT KESELAMATAN KERDJA

Pasal 3

- (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan sjarat-sjarat keselamatan kerdja untuk :
- a. Mentjegah dan mengurangi ketjelakaan;
 - b. Mentjegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
 - c. Mentjegah dan mengurangi bahaja peledakan;
 - d. Memberi kesempatan atau djalan menjelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kedjadian-kedjadian lain jang berbahaja;
 - e. Memberi pertolongan pada ketjelakaan;
 - f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerdja;
 - g. Mentjegah dan mengendalikan timbul atau menjebar luasnja suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, tjuatja, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
 - h. Mentjegah dan mengendalikan timbulnya penjakit akibat kerdja baik physik maupun psychis, peratjunan, infeksi dan penularan;
 - i. Memperoleh penerangan jang tjukup dan sesuai;
 - j. Menjelenggarakan suhu dan lembah udara jang baik;
 - k. Menjelenggarakan penjegaran udara jang tjukup;



1. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
 - m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan tkerja dan proses kerjanya;
 - n. Mengamankan dan memperlantjar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
 - o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
 - p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penimpanan barang;
 - q. Mentjegah terkena aliran listrik jang berbahaya;
 - r. Menjesuaikan dan menjempurnakan pengamanan pada pekerjaan jang bahaya ketjelakaannya menjadi bertambah tinggi.
- (2) Dengan peraturan perundangan dapat dirobah perintjian seperti tersebut dalam ajat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru dikemudian hari.

Pasal 4

- (1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan sjarat-sjarat keselamatan kerja dalam perentjanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penimpanan bahan, barang, produk tehnis dan aparat produksi jang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya ketjelakaan.
- (2) Sjarat-sjarat tersebut memuat prinsip-prinsip tehnis ilmiah mendjadi suatu kumpulan ketentuan jang disusun setjara teratur, djelas dan praktis jang mentjakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengudjian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk tehnis dan aparat produksi guna mendjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja jang melakukannja dan keselamatan umum.
- (3) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perintjian seperti tersebut dalam ajat (1) dan (2) : dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa jang berkewaduhan memenuhi dan mentaati sjarat-sjarat keselamatan tersebut.



BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerdja ditugaskan mendjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinja Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.
- (2) Wewenang dan kewadjiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerdja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 6

- (1) Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan permohonan banding kepada Panitya Banding.
- (2) Tata-tjara permohonan banding, susunan Panitya Banding, tugas Panitya Banding dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerdja.
- (3) Keputusan Panitya Banding tidak dapat dibanding lagi.

Pasal 7

Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini pengusaha harus membajar retribusi menurut ketentuan-ketentuan jang akan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 8

- (1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerdja jang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan jang diberikan padanya.
- (2) Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerdja jang berada dibawah pimpinannya, setjara berkala pada Dokter jang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.
- (3) Norma-norma mengenai pengudjian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.



BAB V
PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan mendjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :
 - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya;
 - b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
 - c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
 - d. triteria dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- (2) Pengurus hanja dapat memperkerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia jakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami sjarat-sjarat tersebut di atas.
- (3) Pengurus diwajibkan menjelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, dalam pentjegahan ketjelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada ketjelakaan.
- (4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua sjarat-sjarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang didjalankannya.

BAB VI
**PANITYA PEMBINA KESELAMATAN
KESEHATAN KERJA**

Pasal 10

- (1) Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitya Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka melanjarkan usaha berproduksi.
- (2) Susunan Panitya Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.



BAB VII
KETJELAKAAN

Pasal 11

- (1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap ketjelakaan jang terjadi dalam tempat kerdja jang dipimpinnya, pada pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Tenaga Kerdja.
- (2) Tata tjra pelaporan dan pemeriksaan ketjelakaan oleh pegawai termaksud dalam ajat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

BAB VIII
KEWADJIBAN DAN HAK
TENAGA KERDJA

Pasal 12

Dengan peraturan perundangan diatur kewaduhan dan atau hak tenaga kerdja untuk :

- a. Memberikan keterangan jang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerdja;
- b. Memakai alat-alat perlindungan diri jang diwajibkan;
- c. Memenuhi dan mentaati semua sjarat-sjarat keselamatan dan kesehatan kerdja jang diwajibkan;
- d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua sjarat keselamatan dan kesehatan jang diwajibkan.
- e. Menjatakan keberatan kerdja pada pekerjaan dimana sjarat keselamatan dan kesehatan kerdja serta alat-alat perlindungan diri jang diwajibkan diragukan olehnya ketjuali dalam hal-hal chusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam bata-batas jang masih dapat dipertanggung djawabkan.

BAB IX
KEWADJIBAN BILA MEMASUKI
TEMPAT KERDJA

Pasal 13

Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerdja, diwajibkan mentaati semua petundjuk keselamatan kerdja dan memakai alat-alat perlindungan diri jang diwajibkan.



BAB X

KEWADJIBAN PENGURUS

Pasal 14

Pengurus diwajibkan :

- a. Setjara tertulis menempatkan dalam tempat kerja jang dipimpinnya, semua sjarat keselamatan kerja jang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya jang berlaku bagi tempat kerja jang bersangkutan, pada tempat-tempat jang mudah dilihat dan terbatja dan menurut petunduk pegawai pengawas atau achli keselamatan kerja.
- b. Memasang dalam tempat kerja jang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja jang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat jang mudah dilihat dan terbatja menurut petunduk pegawai pengawas atau achli keselamatan kerja.
- c. Menjadi setjara tjuma-tjuma, semua alat perlindungan diri jang diwajibkan pada tenaga kerja jang berada dibawah pimpinan dan menjadi setiap orang lain jang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunduk-petunduk jang diperlukan menurut petunduk pegawai pengawas atau achli keselamatan kerja.

BAB XI

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal diatas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
- (2) Peraturan perundangan tersebut pada ajat (1) dapat memberikan antjaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 16

Pengusaha jang mempergunakan tempat-tempat kerja jang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan didalam satu tahun sesudah Undang-undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-undang ini.



Pasal 17

Selama Peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetapi berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 18

Undang-undang ini disebut "UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 12 Djanuari 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O
Djenderal TNI

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Djanuari 1970

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ALAMSJAH
Major Djenderal T.N.I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1970 NOMOR 1



P E N D J E L A S A N
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970
TENTANG
KESELAMATAN KERDJA

PENDJELASAN UMUM

Veiligheidsreglement jang ada sekarang dan berlaku mulai 1910 (Stbl. No. 406) dan semendjak itu di sana sini mengalami perubahan mengenai soal-soal jang tidak begitu berarti, ternjata dalam banjak hal sudah terbelakang dan perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan peraturan perlindungan tenaga kerdja lainnya dan perkembangan serta kemadjuan teknik, teknologi dan industrialisasi di Negara kita dewasa ini dan untuk selanjutnya. Mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat baru dan sebagainya jang serba pelik banjak dipakai sekarang ini, bahan-bahan tehnis baru banjak diolah dan dipergunakan, sedangkan mekanisasi dan elektrifikasi diperluas di manama.

Dengan madjunja industrialisasi, mekanisasi, elektrifikasi, dan modernisasi, maka dalam kebanjakan hal berlangsung pulalah peningkatan intensitet kerdja operasional dan tempo kerdja para pekerdja. Hal-hal ini memerlukan pengerahan tenaga setjara intensief pula dari para pekerdja. Kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal lain, kehilangan kesimbangan dan lain-lain merupakan akibat dari padanja dan menjadi sebab terjadinya ketjelakaan.

Bahan-bahan jang mengandung ratjun, mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat dan sebagainya jang serba pelik serta tjara-tjara kerdja jang buruk, kekurangan ketrampilan dan latihan kerdja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaja jang baru, senantiasa merupakan sumber-sumber bahaja dan penjakit-penjakit akibat kerdja. Maka dapatlah difahami perlu adanya pengetahuan keselamatan kerdja dan kesehatan kerdja jang madju dan tepat.

Selandjutnya dengan peraturan jang madju akan dicapai keamanan jang baik dan realistik jang merupakan faktor sangat penting dalam memberikan rasa tentram, kegiatan dan kegairahan bekerdja pada tenaga-tenaga jang bersangkutan dan hal ini dapat mempertinggi mutu pekerdjaan, meningkatkan produksi dan produktivitas kerdja.

Pengawasan berdasarkan Veiligheidsreglement seluruhnya bersifat repressief.

Dalam Undang-undang ini diadakan perubahan prinsipiil dengan merubahnya menjadi lebih diarahkan pada sifat PREVENTIEF.

Dalam praktek dan pengalaman dirasakan perlu adanya pengaturan jang baik sebelum perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel didirikan, karena amatlah sukar untuk merubah atau merombak kembali apa jang telah dibangun dan terpasang di dalamnya guna memenuhi sjarat-sjarat keselamatan kerdja jang bersangkutan.

Peraturan baru ini dibandingkan dengan jang lama, banjak mendapatkan perubahan-perubahan jang penting, baik dalam isi, maupun bentuk dan sistimatikanja.

Pembaharuan dan perluasannya adalah mengenai:

1. Perluasan ruang lingkup.
2. Perobahan pengawasan repressief menjadi preventief.
3. Perumusan teknis jang lebih tegas.
4. Penjesuaian tata usaha sebagaimana diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan.
5. Tambahan pengaturan pembinaan Keselamatan Kerdja Bagi management dan Tenaga Kerdja.
6. Tambahan pengaturan mendirikan Panitia Pembina Keselamatan Kerdja dan Kesehatan Kerdja.
7. Tambahan pengaturan pemungutan retribusi tahunan.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ajat (1)

Dengan perumusan ini ruang lingkup bagi berlakunya Undang-undang ini ditentukan oleh tiga unsur :

1. Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi sesuatu usaha.
2. Adanya Tenaga Kerdja jang bekerja disana.
3. Adanya bahaya Kerdja di tempat itu.

Tidak selalu Tenaga Kerdja harus sehari-hari bekerja dalam suatu tempat kerja.

Sering pula mereka untuk waktu-waktu tertentu harus memasuki ruangan-ruangan untuk mengontrol, mengetahui, mendjalankan instalasi-instalasi, setelah mana mereka keluar dan bekerja selanjutnya dilain tempat.

Instalasi-instalasi itu dapat merupakan sumber-sumber bahaya dan dengan demikian haruslah memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja jang berlaku baginya, agar setiap orang termasuk tenaga kerja jang memasukinya dan atau untuk mengerjakan sesuatu disana, walaupun untuk jangka waktu pendek, terjamin keselamatannya.

Instalasi-instalasi demikian itu misalnya rumah-rumah transformator, instalasi pompa air jang setelah dihidupkan, berjalan otomatis, ruangan-ruangan instalasi radio, listrik tegangan tinggi dan sebagainya.

Sumber berbahaya adakalanja mempunyai daerah pengaruh jang meluas. Dengan ketentuan dalam ajat ini praktis daerah pengaruh ini tercakup dan dapatlah diambil tindakan-tindakan penjelamatan jang diperlukan. Hal ini sekaligus mendjamin kepentingan umum.

Misalnya suatu pabrik dimana diolah bahan-bahan kimia jang berbahaya dan dipakai serta dibuang banjak air jang mengandung zat-zat jang berbahaya.

Bila air buangan demikian itu dialirkan atau dibuang begitu sadja kedalam sungai maka air sungai itu menjadi berbahaya, akan dapat mengganggu kesehatan manusia, ternak ikan dan pertumbuhan tanaman-tanaman.



Karena itu untuk air buangan itu harus diadakan penampunganja tersendiri atau dikerdjakkan pengolahan terdahulu, dimana zat-zat kimia didalamnya dihilangkan atau dinetraliseer, sehingga airnya itu tidak berbahaja lagi dan dapat dialirkan kedalam sungai.

Dalam pelaksanaan Undang-undang ini dipakai pengertian tentang tenaga kerja sebagaimana dimuat dalam Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, maka dipandang tidak perlu lagi dimuat definisi itu dalam Undang-undang ini.

Usaha-usaha jang dimaksud dalam Undang-undang ini tidak harus selalu mempunjai motief ekonomi atau motief keuntungan, tapi dapat merupakan usaha-usaha sosial seperti perbengkelan di Sekolah-sekolah teknik, usaha rekreasi-rekreasi dan dirumah-rumah sakit, dimana dipergunakan instalasi-instalasi listrik dan atau mekanik jang berbahaja.

Ayat (2)

Tjukup djelas.

Ayat (3)

Tjukup djelas.

Ayat (4)

Tjukup djelas.

Ayat (5)

Tjukup djelas.

Ayat (6)

Guna pelaksanaan Undang-undang ini diperlukan pengawasan dan untuk ini diperlukan staf-staf tenaga-tenaga pengawasan jang quantitatief tjukup besar serta bermutu.

Tidak sadja diperlukan keahlian dan penguasaan teoritis bidang-bidang spesialisasi jang beraneka ragam, tapi mereka harus pula mempunjai banjak pengalaman dibidangnya.

Staf demikian itu tidak didapatkan dan sukar dihasilkan di Departemen Tenaga Kerja sadja.

Karena itu dengan ketentuan dalam ayat ini Menteri Tenaga Kerja dapat menunjuk tenaga-tenaga ahli dimaksud jang berada di Instansi-instansi Pemerintah dan atau Swasta untuk dapat memformeer Personalia operasional jang tepat.

Maka dengan demikian Menteri Tenaga Kerja dapat mendesentralisir pelaksanaan pengawasan atas ditaatinja Undang-undang ini setjara meluas, sedangkan POLICY NASIONALNJA tetap menjadi TANGGUNG DJAWABNJA dan berada ditangannya, sehingga terjamin pelaksanaannya setjara SERAGAM dan SERASI bagi seluruh Indonesia.

Pasal 2

Ayat (1)

Materi jang diatur dalam Undang-undang ini mengikuti perkembangan masjarakat dan kemadjuan teknik, teknologi serta senantiasa akan dapat sesuai dengan perkembangan proses industrialisasi Negara kita dalam rangka Pembangunan Nasional.



Selandjutnya akan dikeluarkan perturan-peraturan organiknya, terbagi baik atas dasar pembidangan teknis maupun atas dasar pembidangan industri setjara sektoral.

Setelah Undang-undang ini, diadakanlah Peraturan-peraturan perundangan Keselamatan Kerdja bidang Listrik, Uap, Radiasi dan sebagainya, pula peraturan perundangan Keselamatan Kerdja sektoral, baik didarat, dilaut maupun diudara.

Ajat (2)

Dalam ajat ini diperintji sumber-sumber bahaja jang dikenal dewasa ini bertalian dengan :

1. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat kerdja serta peralatan lainnya, bahan-bahan dan sebagainya.
2. Lingkungan
3. Sifat pekerdjaaan
4. Cara kerdja
5. Proses Produksi

Ajat (3)

Dengan ketentuan dalam ajat ini dimungkinkan diadakan perobahan-perobahan atas perintjian jang dimaksud sesuai dengan pendapat-pendapat baru kelak kemudian hari, sehingga Undang-undang ini, dalam Pelaksanaannja tetap berkembang.

Pasal 3

Ajat (1)

Dalam ajat ini ditjantumkan arah dan sasaran-sasaran setjara konkrit jang harus dipenuhi oleh sjarat-sjarat Keselamatan Kerdja jang akan dikeluarkan.

Ajat (2)

Tjukup djelas.

Pasal 4

Ajat (1)

Sjarat-sjarat Keselamatan Kerdja jang menjangkut perentjanaan dan pembuatan, diberikan pertama-tama pada perusahaan pembuat atau produsen dari barang-barang tersebut, sehingga kelak dalam pengangkutan dan sebagainya itu barang-barang itu sendiri, tidak berbahaja bagi tenaga kerdja jang bersangkutan dan bagi umum, kemudian pada perusahaan-perusahaaan jang memperlakukannja selandjutnya jakni jang mengangkutnja, jang mengadakannja, memperdagangkanja, memasangnja, memakainja atau mempergunakanja, memeliharanja, dan menjimpannnja.

Sjarat-sjarat tersebut diatas berlaku pula bagi barang-barang jang didatangkan dari luar negeri.

Ajat (2)

Dalam ajat ini ditetapkan setjara konkrit ketentuan-ketentuan jang harus dipenuhi oleh sjarat-sjarat jang dimaksud.

Ajat (3)

Tjukup djelas.

Pasal 5

Tjukup djelas



Pasal 6

Panitia Banding ialah Panitia Technis jang anggota-anggotanya terdiri dari ahli-ahli dalam bidang jang diperlukan.

Pasal 7

Tjukup djelas.

Pasal 8

Tjukup djelas.

Pasal 9

Tjukup djelas.

Pasal 10

Ajat (1)

Panitya Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerdja bertugas memberi pertimbangan dan dapat membantu pelaksanaan usaha pentjegahan ketjelakaan dalam perusahaan jang bersangkutan serta dapat memberikan pendjelasan dan penerangan efektif pada para pekerdja jang bersangkutan.

Ajat (2)

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerdja merupakan suatu Badan jang terdiri dari unsur-unsur penerima kerdja, pemberi kerdja dan Pemerintah (tripartite).

Pasal 11

Tjukup djelas.

Pasal 12

Tjukup djelas.

Pasal 13

Jang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang baik jang bersangkutan maupun tidak bersangkutan dengan pekerjaan di tempat kerdja itu.

Pasal 14.

Tjukup djelas.

Pasal 15

Tjukup djelas.

Pasal 16

Tjukup djelas.

Pasal 17

Peraturan-peraturan Keselamatan Kerdja jang ditetapkan berdasarkan Veiligheidsreglement 1910 dianggap ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini sepandjang tidak bertentangan dengannya.

Pasal 18

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2918

